

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data dan pembahasan pada Bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Ada pengaruh antara total bagi hasil dengan jumlah deposit di Bank Tabungan Negara Syariah dengan perolehan hasil variabel X1 (total bagi hasil) diperoleh t_{hitung} sebesar $-1,226$ dengan signifikansi $0,000$. Nilai signifikansi lebih besar $0,05$ ($0,000 > 0,05$) maka diperoleh t_{tabel} dengan $df=30$ adalah sebesar $1,697$. Maka diperoleh $t_{hitung} (-1,226) < t_{tabel} (1,697)$ sehingga H_0 ditolak dan menerima H_a . Dengan ini maka bisa disimpulkan bahwa total bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah deposit.
- b. Dapat dilihat pada tabel 4.7, bahwa tingkat suku bunga t_{hitung} sebesar $-2,49 < t_{tabel}$ sebesar $1,697$, maka H_a ditolak H_0 diterima yang berarti variabel independen (jumlah deposit) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (simpanan *mudharabah*)
- c. Hasil uji parsial untuk variabel bagi hasil diperoleh hasil t_{hitung} sebesar sebesar $-1,226 < t_{tabel}$ sebesar $1,697$, maka H_0 ditolak dan menerima H_a . Dengan nilai

signifikansi $0,000 > 0,05$, Maka dapat disimpulkan bahwa deposit tidak berpengaruh terhadap volume simpanan *mudharabah* di BTN Syariah.

- d. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan variabel independen yang terdiri dari total bagi hasil dan jumlah deposit dan variabel dependen adalah simpanan *mudharabah* di BTN Syariah. Menunjukkan bahwa variabel total bagi hasil dan variabel jumlah deposit tidak ada pengaruh terhadap simpanan *mudharabah* di BTN Syariah. Dengan ditunjukkan dari hasil F_{hitung} sebesar $0,144 < F_{tabel}$ sebesar 4,00 dan dengan nilai signifikansi 0,867, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.
- e. Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi murabahah sebelum April 2010 dikenakan dua kali pemotongan PPN atau bisa disebut Pajak Berganda. Hal ini dikarenakan pada produk pembiayaan murabahah secara ideal memang dilakukan dua kali proses peralihan hak kepemilikan barang, yaitu dari supplier kepada bank dan bank kepada nasabah. Sehingga terdapat dua kali pengenaan PPN, yakni saat bank membeli barang kepada supplier dan saat bank memberikan barang kepada nasabah. Tetapi setelah April 2010, pada UU No 42 tahun 2009 terdapat penambahan satu huruf, yaitu huruf h. Jadi, dengan diberlakukannya pasal tersebut maka transaksi pembiayaan murabahah hanya dikenakan satu kali PPN, yaitu antara penjual dengan nasabah karena dianggap penyerahan barang kena pajak tersebut langsung dari penjual kepada nasabah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diberikan sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan obyek yang lainnya.
- b. Diharapkan dalam penelitian yang selanjutnya tidak hanya menggunakan simpanan mudharabah, tapi juga menggunakan produk funding lainnya. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan bank untuk menarik minat masyarakat terhadap produk fundingnya untuk melihat pengaruh bagi hasil dan jumlah deposit.

